



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang keuangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan dan akuntabel, perlu membentuk layanan prasarana dan sarana dalam mendukung aplikasi sistem keuangan Desa *Online* di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Keuangan Desa *Online*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA *ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Singkatan Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9. Inspektur ...

9. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Aplikasi Sistem Keuangan Desa Online yang selanjutnya disebut Aplikasi Siskeudes Online adalah aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Tim Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
17. Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi Siswaskeudes adalah aplikasi yang digunakan oleh APIP Kabupaten sebagai alat pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan Teknik Audit Berbantuan Komputer yang dikembangkan secara bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri.
18. Admin Kabupaten adalah pengguna Aplikasi Siskeudes Online tingkat Kabupaten.
19. Supervisor Kecamatan adalah pengguna Aplikasi Siskeudes Online tingkat Kecamatan.
20. User Desa adalah pengguna Aplikasi Siskeudes Online tingkat Desa.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan penggunaan Aplikasi Siskeudes *Online* di Kabupaten.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan menggunakan teknologi informasi.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemanfaatan Aplikasi Siskeudes Online;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Aplikasi Siskeudes Online;
- c. pendapatan Aplikasi Siskeudes Online; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA *ONLINE*
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib menggunakan Aplikasi Siskeudes *Online*.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Pasal 6
- (1) Distribusi Aplikasi Siskeudes *Online* dilakukan oleh DPMD Kabupaten.
 - (2) Pengguna Aplikasi Siskeudes *Online* terdiri atas :
 - a. admin Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. supervisor Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - c. user Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA *ONLINE*
Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung Aplikasi Siskeudes *Online* di Desa masing-masing.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat komputer;
 - b. perangkat jaringan internet; dan/atau
 - c. sarana prasarana lainnya.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Bupati wajib menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Aplikasi Siskeudes *Online* di tingkat Kabupaten.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, peningkatan, perawatan perangkat server;
 - b. pengadaan, peningkatan, perawatan jaringan internet server; dan
 - c. sarana prasarana pendukung lainnya.
- (3) Bupati mendelegasikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMD Kabupaten.

Pasal 9

- (1) DPMD Kabupaten dapat bekerjasama dengan Diskominfo dalam pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Aplikasi Siskeudes *Online*.
- (2) DPMD Kabupaten dapat bekerjasama dengan penyedia jasa dalam pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Aplikasi Siskeudes *Online*.

BAB V

PENDAPATAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA *ONLINE*

Pasal 10

Pendapatan penyelenggaraan Aplikasi Siskeudes *Online* dibebankan pada :

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Aplikasi Siskeudes *Online* dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMD Kabupaten dan Camat.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur dan Camat.

Pasal 12

- (1) Pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat dilakukan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes.
- (2) Pengawasan dengan menggunakan Aplikasi Siswaskeudes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui interkoneksi Aplikasi Siswaskeudes dengan Aplikasi Siskeudes *Online*.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Ogan Komering Ilir
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 18